

KONSTRUKSI PERJODOHAN PADA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus Tradisi *Kandea Tompa* di Kelurahan Sulaa, Kecamatan
Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara)



TESIS

YUSRAN SUHAN

E032202006

PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

KONSTRUKSI PERJODOHAN PADA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus Tradisi *Kandea Tompa* di Kelurahan Sulaa, Kecamatan
Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara)

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister
Program Studi Sosiologi

Disusun dan Diajukan oleh:

YUSRAN SUHAN

E032202006

Kepada

PROGRAM STUDI MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

KONSTRUKSI PERJODOHAN PADA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR STUDI KASUS TRADISI KANDEA TOMPA DI KELURAHAN SULAA KECAMATAN BETOAMبارI KOTA BAUBAU SULAWESI TENGGARA

Disusun dan diajukan oleh

YUSRAN SUHAN

E032202006

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada tanggal **31 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama



Dr. Sakaria M.Si
Nip. 196306061988031004

Pembimbing Pendamping



Dr. Nuvida RAF, M.A
Nip. 197104212008012015

Ketua Program Studi
Magister Sosiologi,
Hasanuddin,



Dr. Rahmat Muhammad, M.Si
Nip. 19700513 1997021002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas



Dr. Phil. Sukri, M.Si.
Nip. 19750818 2008011008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : YUSRAN SUHAN
NIM : E032202006
JUDUL : **Konstruksi Perjodohan pada Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus Tradisi *Kandea Tompa* di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari Kota Baubau)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 10 februari 2023

Hormat saya,



Yusran Suhan S.Sos, M.Si

ABSTRAK

YUSRAN SUHAN. *Konstruksi Perjodohan pada Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus Tradisi Kande Tompa di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara)* (dibimbing oleh Sakaria To Anwar dan Nuvida RAF).

Tradisi *Kande Tompa* merupakan upacara adat perjodohan yang mengharuskan perempuan penjaga nampan berstatus *kabua-bua* (perawan) dan umumnya berusia 15 – 20 tahun. Karena itu, tidak mengherankan jika pernikahan di bawah umur banyak terjadi di Kelurahan Sulaa, Kota Bau-bau, Sulawesi Tenggara sebab didukung oleh *culturel* budaya tradisi *Kande Tompa*. Penelitian ini bertujuan mengetahui eksternalisasi, objektifikasi, dan proses internalisasi dalam tradisi *Kande Tompa*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini berjumlah sembilan orang yang terdiri atas orang tua/ anak yang mempraktikkan tradisi *Kande Tompa*, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh perempuan, dan pemerintah setempat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tradisi *Kande Tompa* yang terkonstruksi pada pernikahan di bawah umur merupakan bentuk aktivitas yang terbangun secara bersama-sama dan merupakan produk kegiatan yang telah dilembagakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam prosesnya, masyarakat menjadikan tradisi ini sebagai media upacara perencanaan mempertemukan jodoh. Tradisi *Kande Tompa* terbentuk melalui tiga tahapan stimulus konstruksi, yaitu (1) nilai eksternalisasi merupakan usaha pencurahan nilai, ekspresi, dan eksistensi manusia terhadap tradisi *Kande Tompa*, (2) nilai objektifikasi merupakan proses penentuan dan penegasan nilai yang berperan dalam proses penentuan baik buruknya tradisi, dan (3) proses internalisasi yaitu penyerapan nilai dari dampak yang dirasakan setelah upacara tradisi *Kande Tompa* dilaksanakan.

Kata kunci: tradisi *kande tompa*, media perencanaan perjodohan, pernikahan di bawah umur



ABSTRACT

YUSRAN SUHAN. *Construction of Matchmaking of Underage Marriages: A Case Study of Kande Tompa Tradition in Sulaa Village, Betoambari District, Baubau City, Southeast Sulawesi* (supervised by Sakaria To Anwar dan Nuvida RAF)

The Kande Tompa tradition is a traditional matchmaking ceremony that requires female guardians to have virgin (kabua-bua) status generally around 15 or 20 years old, so it is not surprising that many underage marriages happen in the Sulaa Village, Baubau City, Southeast Sulawesi because it is supported by culture/the cultural tradition of Kande Tompa. The aim of this research is to find out the externalization, objectification, and internalization processes in the Kande Tompa tradition. This research used descriptive qualitative research with purposive sampling research method. The techniques of data collection were in the form of in-depth interview, observation, literature study, and documentation. In determining the number of informants, there were nine people consisting of parents/children who practiced the tradition of Kande Tompa, community leaders, religious leaders, traditional leaders, cultural leaders, women leaders, and the local government. The results of the study show that Kande Tompa tradition, which is constructed in underage marriage, is a form of activity that is built together, which is a product of activities that have been institutionalized in everyday life. In the process, the community makes this tradition a medium for planning ceremonies to meet a mate. The Kande Tompa tradition is formed through three stages of stimulus construction, namely externalization value that is an effort to pour out values, i. e. human expression and existence towards the tradition of Kande Tompa, objectification value that is the process of determining and affirming values that play a role in the process of determining whether the tradition is good or bad and ends in the internalization process, i. e. the absorption of values. of what impact is felt after the traditional ceremony of Kande Tompa is carried out.

Keywords: Kande Tompa tradition, matchmaking planning media, underage marriage



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Karya ini kupersembahkan untuk insan yang teramat berarti dalam hidup penulis Kedua orang tuaku, Alm ayahanda dan ibunda tercinta **Alm H. Sudirman Husein, S.H** dan **Hj. Hasnawati**, Saudara-saudaraku yang tercinta kakakku **Mutiah Sari S.Pdl**, **Fauzan Suhan S.HI**, **Nurfadhilla Suhan S.Si** dan **Mega Rezky Suhan S.KM**. Rangkaian kata dalam tulisan ini adalah bukti cinta yang ku dedikasikan untuk segenap keluarga.

Terima kasih atas doa, kasih sayang, motivasi serta dukungan moril maupun material selama penulis menempah masa studi di kampus Merah kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan hingga berada pada titik ini.

Salam dari anak bungsu mu untuk keluarga tercinta

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin. Untaian rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas segala rahmat hidayah dan anugerah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah *Shallallahu'alaihi wa salam*, beserta orang-orang yang tetap setia jalannya sampai akhir zaman.

Thesis dengan judul Konstruksi Perjodohan pada Pernikahan di Bawah Umur Studi Kasus Tradisi Kande Tompa di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari Kota BauBau, disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Magister strata dua (S2) pada Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Dalam Penyusunan Thesis ini, penulis mengalami banyak hambatan dan kesulitan, namun atas bantuan bimbingan serta kerja sama yang ikhlas dari berbagai pihak, akhirnya thesis ini dapat penulis rampungkan. Karenanya dari lubuk hati terdalam perkenalkanlah penulis menghunturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku Ayahanda **Alm H. Sudirman Husein S.H** dan ibu **Hj. Hasnawati** kepada beliau sembah sujudku yang tak terhingga atas segala jerih payahnya selama ini yang telah membesarkan, mencurahkan, mendoakan dan berupaya membiayai pendidikan penulis untuk menyelesaikan studinya. Semoga *Allah Subhanahu wa ta'ala* selalu melindungi dan memberi kesehatan kepada Ibu saya. Rasa bangga ku persembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Thesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, dorongan serta saran-saran dari berbagai pihak, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang senantiasa memberikan dukungan dari awal hingga akhir. Ucapan Terima kasih penulis haturkan dari lubuk hati terdalam kepada penasehat akademik saya bapak **Dr. Sakaria, S.Sos., M.Si** selaku **pembimbing I** dan **Dr. Nuvida Raf S.Sos, M.A** selaku **pembimbing II**. Terima Kasih Karena telah membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan Thesis ini. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. **Prof. Dr. Ir.Jamaluddin Jompa M.Sc**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar beserta jajarannya.
2. Bapak **Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, yang telah memberi kesempatan kepada penyusun untuk menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
3. Bapak **Dr. Rahmat Muhammad. M.Si** selaku Ketua program magister Sosiologi dan Bapak **Prof. Hasbi Marissangan, M.Si, Ph.D** selaku Ketua Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

4. Seluruh **Bapak dan Ibu Dosen Departement Sosiologi** Fakultas ilmu social dan ilmu Politik yang telah mendidik penulis sehingga penulis bias menyelesaikan studi dengan baik.
5. Seluruh **Staf Akademik Pascasarjana** Fakultas ilmu social dan ilmu Politik yang telah memberikan bantuan jasa dalam bidang keadministrasian kepada penulis selama menjadi mahasiswa
6. Penulis mengucapkan terima kasih kepada staf **Pengadilan Agama Baubau** yang bersedia memberikan data skunder berupa data perkara dispensasi pernikahan yang ada di Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari
7. **Pemerintah Kelurahan Sulaa** beserta jajarannya, penulis menyampaikan banyak terima kasih atas pelayanannya yang maksimal, khususnya kepada **masyarakat kelurahan sulaa** yang telah banyak membantu penulis dalam mengurus administrasi dan mengambil data skunder di lapangan
8. Untuk kakakku **Mutiah Sari S.Pdl, Fauzan Suhan S.HI, Nurfadhilla Suhan S.Si** dan **Mega Rezky Suhan S.KM** yang selama ini tiada henti-hentinya memberikan dukungan kepada penulis baik yang sifatnya material maupun nonmaterial dalam menyelesaikan studi.
9. Teman angkatan **pascasarjana 2020 akhir Aryo Sosiawan S.Sos. M.Si, Arisnawai S.Sos. M.Si, Jamal Mirdad S.Sos, Martha S.Sos. Suriadi S.Hum, Ir.Sakaria Ibrahim S.T, Muh Yusran. S.Sos, Nurfadilla S.Sos, Moh Aksar S.Sos dan Muhajir S.Sos. M.Si, dan Ust**

Taufiqurahman. yang selalu mensupport penulis dalam menyelesaikan masa studi sejak menjadi mahasiswa baru hingga merahi gelar magister.

10. Teman-teman keluarga besar mahasiswa **Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik (UIN Alauddin Makassar)** yang selalu mendorong saya agar selangkah lebih maju dan selalu mendukung penulis hingga merahi gelar magister

11. **Forum Mahasiswa Magister Sosiologi (FORMASI) Fisip Unhas** yang telah siap siaga membantu dalam mengatasi, menyelesaikan masalah-masalah yang penulis alami saat masa akhir kemahasiswaan serta memberikan pengalaman luar biasa bagi penulis untuk berkarya, dan mengenal panggung keorganisasian kemahasiswaan.

12. Seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan informasi dan data-data sampai pada penyelesaian thesis

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga amal baik yang diberikan kepada penyusun mendapatkan imbalan dari Allah *Subhanahu wa ta'la*

Akhirnya dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan thesis ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Thesis

ini. Akhirnya penulis berharap semoga thesis ini memiliki guna dan manfaat bagi penulis khususnya dan semua yang membutuhkan

Makassar, 10 Februari 2023

Hormat saya,

Yusran Suhan. S.Sos.

DAFTAR ISI

Lembar Pernyataan	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Pernyataan Keaslian Tesis	iii
Lembar Persembahan	iv
Abstrak	v
Absctrat	vi
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar dan Skema.....	xvi
Daftar Matriks	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Urgesi Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Teori Konstruksi Sosial.....	10
B. Nilai Eksternalisasi Tradisi <i>Kandea Tompa</i> pada Masyarakat.....	18
1. Konstruksi Sejarah dan Lingkungan.....	18
1.1. Tradisi <i>Kandea Tompa</i>	19
1.2. Eksistensi dalam Tradisi <i>Kandea Tompa</i>	20
C. Pandangan Objektifikasi pada Masyarakat.....	23
1. Konstruksi Sosial Budaya.....	24
1.1. Konstruksi Perjodohan.....	25
1.2. Upaya Pelestarian Tradisi.....	28
1.3. Stereotipe.....	31
2. Pandangan Perjodohan di Bawah Umur	34
2.1. Keriteria Pemilihan Jodoh dalam keluarga	34
2.2. Persepsi Perjodohan Kekkerabatan	41
D. Proses Internalisasi Tradisi <i>Kandea Tompa</i> dalam Masyarakat.....	42
1. Konstruksi Nilai	43
1.1. Penerimaan Nilai dan Norma.....	43
1.2. Dampak Tradisi <i>Kandea Tompa</i>	47
E. Penelitian Terdahulu.....	49
F. Kebaharuan Penelitian	57
G. Kerangka Konseptual	58
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	61
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	61

1.	Lokasi.....	61
2.	Waktu.....	61
B.	Tipe dan Dasar Penelitian.....	61
1.	Tipe Penelitian.....	61
2.	Dasar Penelitian.....	62
C.	Teknik Penentuan Informan.....	62
D.	Jenis Data.....	64
1.	Data Primer.....	64
2.	Data Skunder.....	64
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	66
1.	Wawancara.....	66
2.	Obsevasi.....	68
3.	Studi Pustaka.....	69
3.	Dokumentasi.....	69
F.	Teknik Analisa Data.....	70
1.	Reduksi Data.....	70
2.	Penyajian Data.....	70
3.	Penarikan Kesimpulan.....	71
BAB IV	GAMBARAN UMUM OBJEK DAN SUBJEK PENELITIAN.....	72
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	72
1.	Pengenalan Lokasi Penelitian.....	72
1.1	Kondisi Kelurahan Sulaa.....	72
1.2	Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sulaa.....	74
2.	Sejarah Kelurahan Sulaa.....	75
3.	Kondisi Geografis.....	76
4.	Kondisi Demografi.....	77
B.	Gambaran Subjek Penelitian.....	78
1.	Data Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur.....	78
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	84
A.	Karakteristik Informan.....	84
B.	Nilai eksternalisasikan dalam tradisi <i>Kandea Tompa</i>	90
1.	Aktivitas atau kegiatan Tradisi.....	90
2.	Bentuk Eksistensi Tradisi <i>Kandea Tompa</i>	96
C.	Pandangan Objektifikasi Tradisi <i>Kandea Tompa</i>	99
1.	Persepsi Perjodohan.....	101
2.	Pandangan Terhadap Pelestarian Tradisi <i>Kandea Tompa</i>	106
3.	Perencanaan dan Pemilihan Jodoh dalam Tradisi <i>Kandea</i> ...	109s
4.	Stereotype.....	115
D.	Proses Internalisasi Tradisi <i>Kandea Tompa</i>	118
1.	Proses Penerimaan Nilai dan Norma Tradisi <i>Kandea Tompa</i> ..	119

2. Faktor-faktor Tradisi <i>Kandea Tompa</i>	124
3. Dampak Tradisi <i>Kandea Tompa</i>	129
BAB VI PENUTUP	161
A. Kesimpulan.....	161
A. Saran.....	163
DAFTAR PUSTAKA.....	165
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	168
A. Pedoman Wawancara	168
B. Surat izin penelitian	172
C Dokumentasi penelitian.....	173
D. Curriculum Vitae.....	174

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	49
3.1 kriteria Informan	64
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	70
4.1. Laporan kondisi Sosial Kelurahan Sulaa Tahun 2021	73
4.3. Laporan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sulaa Tahun 2021	74
4.1. Laporan Perkara Kecamatan yang diterima dan ditolak pada Pengadilan Agama Kota Baubau tahun 2021	78
4.2. Laporan Data Pernikahan Kecamatan Betoambari yang dikabulkan dan ditolak menurut perkara pernikahan dispensasi di Pengadilan Agama Kota Baubau tahun 2021	79
4.3. Laporan Data Pernikahan kelurahan di kecamatan Betoambari tahun 2021	80
4.4. Laporan Data Dispensasi Pernikahan di Kelurahan Sulaa	81
4.5. Laporan Data Usia Pengantin Berdasarkan Kelurahan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Betoambari Kota Baubau	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Suasana dalam Tradisi <i>Kandea Tompa</i>	91
Gambar 5.2 Proses <i>Sipo dan Tompa</i>	92
Gambar 5.3 Pembukaan acara <i>Wore</i> (Baca-baca)	95
Gambar 5.4 Perempuan di bawah umur terlibat dalam tradisi	104
Gambar 5.5 Antusias Partisipasi masyarakat dalam Tradisi.....	106
Gambar 5.6 Proses pewarisan Tradisi melibatkan generasi muda.....	108
Gambar 5.7 Dukungan pemerintah dan tokoh adat dalam pelaksanaan tradisi <i>Kandea Tompa</i>	109
Gambar 5.8. Perempuan yang berstatus <i>kabuabua</i> dan memakai baju <i>kaburoko</i>	122
Gambar 5.9 Menu Makanan dalam Tradisi <i>Kandea Tompa</i>	123

DAFTAR MATRIX dan SKEMA

Matrix 3.1 Keriteria dan Jumlah Informan.....	64
Matrix 3.2 Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	70
Matrix 5.2 Das Sollen dan Des Sein	133
Matrix 5.1 Hasil Temuan dan Kesesuaian Teori.....	136
Matrix 5.4 Perbedaan Hasil Penelitian Terdahulu dan Sekarang.....	147
Matrix 6.1 Pedoman Wawancara.....	168
Skema 2.1. Bagan Skema Teori.....	135
Skema 2.2 Kerangka Konseptual	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Kebutuhan manusia yang paling esensial untuk melanjutkan kehidupan adalah melalui pernikahan. Pernikahan dianggap legal dalam kehidupan bermasyarakat apabila mengikuti prosedur tertentu baik berpedoman dari agama, kepercayaan-kepercayaan lokal maupun kebijakan negara.

Pernikahan merupakan fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar. Pernikahan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua keluarga yang tidak saling mengenal, yakni satu dari kelompok (keluarga) laki-laki dan yang satunya dari keluarga perempuan (Nasution, 2005).

Pernikahan kemudian bermakna sebagai suatu nilai hidup untuk meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan serta mempunyai hubungan dengan adanya warisan atau harta kekayaan. Disamping itu adakalanya pernikahan bisa menjadi sarana untuk perdamaian dan mendekatkan hubungan yang telah retak atau menjauh (Hadikusumu, 2005).

Kenyataannya di Indonesia masih banyak dijumpai pernikahan yang dilakukan di bawah batasan umur pernikahan atau biasa disebut dengan istilah pernikahan di usia anak. Pernikahan anak adalah pernikahan yang

dilakukan melalui hukum perdata, agama atau adat, atau tanpa pencatatan atau persetujuan resmi dimana salah satu atau kedua pasangan adalah anak di bawah usia 19 tahun. Sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 menegaskan bahwa pernikahan diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun (Hamzah, 2008).

Melangsungkan pernikahan tentu ada proses dalam memilih pasangan ini merupakan salah satu keputusan terpenting yang dibuat oleh setiap individu sepanjang hidup, karena untuk mencapai pernikahan yang bahagia diperlukan pemilihan jodoh yang tepat dalam memilih pasangan hidupnya. Pada masyarakat tertentu, masalah pemilihan jodoh dalam pernikahan sangat sering dikaitkan dengan masalah keyakinan, adat istiadat, tata cara dan kebudayaan tertentu (Mulyana, 2003).

Umumnya pernikahan di bawah umur terjadi bukan tanpa alasan, selain karena faktor pergaulan bebas, kecelakaan (hamil di luar nikah), faktor ekonomi dan pendidikan yang lemah juga adanya perjodohan yang disepakati secara bersama-sama oleh orang tua (Adriyusa, 2020).

Masyarakat yang melakukan praktek perjodohan di bawah umur tentu tidak hanya berdasar atas hal di atas, tetapi juga berdasar pada tindakan yang mempunyai tujuan. Artinya, dalam melakukan praktek perjodohan dini ini, mereka tahu dan mengerti tentang motif, manfaat dan tujuannya. Berdasarkan konstruksi sosial dilakukan perjodohan dini semata-mata demi kebaikan, menjaga keselamatan atau melindungi anak, menjaga nasab dan mempererat dan tali kekerabatan (Rani, Chaniago & Syarifuddin, 2019).

Biasanya orang tua bahkan keluarga menyuruh anaknya untuk berjodoh dengan keluarga atau kerabat yang sangat dikenalnya untuk melangsungkan sebuah pernikahan ini merupakan bagian dari konstruksi sosial. Pada teori konstruksi sosial, realitas tidak dibentuk secara ilmiah dan juga bukan sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan secara tiba-tiba. Tetapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi oleh individu itu sendiri. Proses ini menurut Berger dan Luckman dilalui dalam tiga tahap atau stimulus, yakni internalisasi eksternalisasi, dan objektifikasi (Berger & Lukman 2017., Parera 2018).

Proses stimulus tersebut melahirkan konstruksi sosial dan terbentuk secara sadar atau tidak sadar ditengah-tengah masyarakat. Seperti eksternalisasi berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan serta eksistensi masyarakat terhadap kepercayaan dalam mempertahankan tradisi yang sudah berlangsung sangat lama dan dilakukan oleh para leluhur dari generasi ke generasi selanjutnya. selanjutnya proses objektifitas berkaitan tentang pandangan-pandangan masyarakat terhadap penentuan nilai baik dan buruknya tradisi *Kandea Tompa* dalam proses perjodohan pernikahan di bawah umur, juga berkaitan dengan adanya konstruksi masyarakat terkait dalam penilaian stereotype “perempuan tidak laku” dan “perawan tua” yang ada di kalangan masyarakat dan di akhiri dengan proses internalisasi merupakan penyerapan nilai tradisi yang berdampak dari apa yang dihasilkan atau yang telah didapatkan seperti orang tua melakukan praktek tradisi perjodohan untuk memperbaiki nasib.

Selain konstruksi sosial terhadap tradisi tersebut, juga adanya konstruksi gender yang membuat antara laki-laki dan perempuan perbedaan sangat mencolok, karena adanya proses sosialisasi dan rekonstruksi berlangsung secara mapan dan lama, akhirnya sulit dibedakan apakah sifat-sifat gender tersebut. Seperti kaum perempuan lemah lembut dan kaum laki-laki kuat perkasa, dikonstruksi atau dibentuk oleh masyarakat atau kodrat biologis yang ditetapkan oleh Tuhan (Fakih, 1996).

Hasil konstruksi tersebut muncul perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu struktur masyarakat, yang biasanya ditunjukkan dalam bentuk peran dan status antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Penentuan peran berdasarkan jenis kelamin yang dilakukan orang tua kepada anak-anak mereka mulai dari kecil akan menyebabkan terjadinya perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada sifat-sifat yang mencolok, pada proses sosialisasi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya akan mempengaruhi sifat anak tersebut setelah mereka dewasa kelak. Oleh karena itu pada kondisi yang demikian ini tidak heran jika menjelang dewasa anak laki-laki akan mencemaskan kariernya sedangkan anak perempuan tidak terlalu mepedulikan persoalan karier akan tetapi lebih disibukkan pada masalah pernikahan. Studi kasus ini di beberapa daerah telah menjadi hal yang biasa dilakukan secara turun-temurun dari generasi kegenerasi. Orang tua yang mempunyai anak tidak akan merasa tenang sebelum anak tersebut menikah (Marhuma, 2018).

Perjodohan telah menjadi tradisi dengan tujuan untuk menyatuhkan dua orang yang berbeda sehingga akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial maupun biologi. Perjodohan bukan lagi menjadi hal yang baru dalam masyarakat perdesaan. Hal ini sudah menjadi budaya dan tradisi yang dianggap lumrah dikalangan masyarakat perdesaan.

Realitas perjodohan yang sangat ekstrim, banyak ditemukan dalam keluarga-keluarga yang melakukan perjodohan pada anak di bawah umur dengan pasangan dari anggota keluarga yaitu kerabat terdekat dengan selisih usia yang tidak sebanding (Muhammad, 2011).

Pernyataan Muhammad (2011), tersebut didukung dengan realitas yang ada dimana dalam tradisi *Kandea Tompa* pada umumnya diperuntukan untuk anak perempuan yang dijodohkan oleh orang tuanya yang masih belum cukup usia untuk dipertemukan oleh seorang laki-laki yang belum memiliki pasangan ini secara langsung bertentangan dengan perundang-undangan mengenai batasan umur pernikahan yang diperbolehkan secara sah dan legal di Indonesia yaitu pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, yang menegaskan bahwa pernikahan diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun (Larasaty, 2020).

Tradisi *Kandea Tompa* dalam proses perjodohan di bawah umur menjadi studi kasus yang menarik ditinjau dari sudut pandang sosiologi perjodohan merupakan sebuah perilaku sosial yang murni di ciptakan oleh individu-individu dalam kelompok sosial yang memiliki maksud dan tujuan untuk mempertemukan antara calon suami atau istri dengan cara

mencocokkan antar keduanya untuk mencapai kesepakatan bersama dalam melangsung pernikahan.

Salah satunya daerah yang masih kental akan perjodohan anaknya adalah di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau yang dimana terdapat tradisi perjodohan yang dikenal dengan istilah *Kandea Tompa*. *Kandea Tompa* dilakukan oleh masyarakat untuk mencari jodoh yang dikhususkan untuk anak perempuan di Sulaa dan sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan hingga saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat. Dalam tradisi ini anak perempuan duduk berhadapan dengan laki-laki dan menjamunya dengan menyuapkan makanan kepada tamunya tersebut (Fauziyyah, 2018).

Data persentase menurut BPS perempuan berumur 10 tahun ke atas yang pernah menikah saat pernikahan pertama Tahun 2019 di kota Baubau yaitu (umur <16 tahun sebesar 48,59%), (umur 17-18 tahun sebesar 18,06%), (umur 19-20 tahun sebesar 25,07%), (umur 21> tahun sebesar 8,28%) dan merupakan persentase tertinggi ketimbang daerah lainnya yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara (Statistik, 2019).

Pengkajian Tradisi *Kandea Tompa* (perjodohan) terhadap pernikahan di bawah umur relevan dengan kondisi masyarakat secara umum di Kota Baubau khususnya di Kelurahan Sulaa. Ini diperkuat oleh data Pengadilan Agama (PA) Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang terdapat kasus pernikahan anak di bawah umur terhitung sepanjang tahun 2019 hingga sekarang ada sekitar 600 kasus disebabkan adanya kelonggaran

(Dispensasi) oleh kecelakan (hamil di luar nikah) dan tradisi perijodohan pihak keluarga sehingga pengadilan agama memperbolehkan pernikahan di bawah umur (Laode, 2020)

Perijodohan pada pernikahan di bawah umur ini merupakan diskursus klasik yang sudah pro-kontra terjadi di masyarakat, baik secara sosial dan kebudayaan. Meskipun, ketika merujuk pada ajaran Islam, perijodohan ini tidak melanggar norma yang ada di dalam ajaran Islam (Rifai, 2014). Seperti yang disebutkan diatas bahwa masyarakat di Kelurahan Sulaa Kota Baubau memandang tradisi *Kandea Tompa* tersebut sebagai budaya yang harus dilestarikan.

Hal demikian yang membuat penulis sangat tertarik untuk meneliti sebuah studi kasus yang berjudul "**Konstruksi Perijodohan Pada Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus Tradisi *Kandea Tompa* di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau Sulawesi Tenggara)**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana nilai eksternalisasi dalam tradisi *Kandea Tompa* di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau?
2. Bagaimana pandangan masyarakat sebagai proses objektifikasi dalam tradisi *Kandea Tompa* di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari Kota Baubau?
3. Bagaimana proses internalisasi dalam Tradisi *Kandea Tompa* di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menganalisis eksternalisasikan dalam tradisi *Kandea Tompa* di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau.
2. Mengidentifikasi dan Menganalisis pandangan masyarakat sebagai proses objektifikasi dalam tradisi *Kandea Tompa* di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau
4. Mengidentifikasi dan Mendeskripsikan proses internalisasi dalam Tradisi *Kandea Tompa* di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

D. Urgensi Penelitian

Perjodohan bukan lagi hal yang baru dalam masyarakat perdesaan. Hal ini sudah menjadi budaya dan tradisi yang dianggap lumrah dikalangan masyarakat perdesaan. Salah satunya daerah yang masih kental akan perjodohan anaknya adalah di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau yang dimana terdapat tradisi perjodohan yang dikenal dengan istilah *Kandea Tompa*. Tradisi *Kandea Tompa* dilakukan oleh masyarakat dalam rangka kesyukuran yang dirangkaikan menjadi tempat mencari atau menemukan jodoh yang dikhususkan untuk anak perempuan di bawah umur di daerah Sulaa. Realitas ini pada umumnya terjadi pada tradisi *kandea tompa* menjadi wadah yang diperuntukan untuk anak perempuan yang akan di jodohkan oleh orang tuanya dan masih belum cukup usia (di bawah 19

tahun) untuk dipertemukan oleh seorang laki-laki yang belum memiliki pasangan. Secara langsung tradisi ini bertentangan dengan perundang-undangan mengenai batasan umur pernikahan yang diperbolehkan oleh pemerintah pusat secara sah dan legal di Indonesia akan tetapi tradisi ini tetap eksis di pertahankan dan dilestariakn oleh masyarakat, tokoh adat maupun pemerintah daerah setempat.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam menambah wawasan selain itu dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis yaitu menambah pengetahuan dan wawasan terkait bagaimana konstruksi yang terbangun di masyarakat terhadap adanya tradisi *Kandea Tompa* di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Konstruksi Sosial

Konstruksi sosial adalah wujud atas realitas sosial yang terjadi atas dasar hubungan komunikasi antara individu dan dunia sosiokultural. Istilah konstruksi sosial atas realitas didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu yang menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif (Ritze & Goodman, 2004).

Menurut Berger dan Luckman untuk memahami konstruksi sosial dimulai dengan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kenyataan dan pengetahuan. Kenyataan sosial dimaksudkan sebagai sesuatu yang tersirat di dalam pergaulan sosial yang diungkapkan secara sosial melalui komunikasi lewat bahasa, kerjasama melalui bentuk-bentuk organisasi sosial dan sebagainya. Kenyataan sosial ditemukan di dalam pengalaman intersubjektif. Sedangkan pengetahuan mengenai kenyataan sosial dimaknai sebagai semua hal yang berkaitan dengan penghayatan dalam kehidupan masyarakat dengan segala aspeknya meliputi kognitif, psikomotoris, emosional dan intuitif. Kemudian dilanjutkan dengan sesuatu yang dianggap intersubjektif karena Berger menganggap bahwa terdapat subjektivitas dan objektivitas di dalam kehidupan manusia dan masyarakatnya (Berger & Luckman, 2018).

Teori konstruksi sosial atau *social construction* Peter L Berger dan Thomas Luckman merupakan teori sosiologi kontemporer yang berpijak pada sosiologi pengetahuan. Teori ini terkandung pemahaman bahwa kenyataan dibangun secara sosial akan kenyataan dan pengetahuan merupakan dua istilah kunci untuk memahami teori tersebut. Kenyataan didefinisikan sebagai suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang kita akui keberadaan (*being*) yang tidak tergantung kepada kehendak kita sendiri (kita tidak dapat meniadakannya dengan angan-angan), sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik yang spesifik (Berger & Luckman, 1990).

Konstruksi sosial dapat didefinisikan sebagai proses tindakan dalam proses interaksi yang dimana individu atau sekelompok individu menciptakan kondisi secara terus-menerus terhadap realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Teori ini berakar pada paradigma *konstruktivisme* yang melihat realitas sosial sebagai konstruksi yang diciptakan oleh individu yang bebas. Individu yang dimaksud merupakan penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan apa kehendaknya bertindak diluar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya.

Berger & Luckman (2018) menyatakan dunia kehidupan sehari-hari menampilkan diri sebagai kenyataan yang ditafsirkan oleh manusia. Maka, apa yang menurut manusia nyata ditemukan dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu kenyataan seperti apa yang dialaminya. Dalam kehidupan sehari-hari yang dialami tidak hanya bermakna nyata tetapi juga

Kebermaknaannya adalah subjektif, artinya dianggap benar atau salah sebagaimana yang dipersepsikan oleh manusia itu sendiri.

Menurut teori konstruksi sosial Peter Berger (2018), masyarakat dianggap sebagai realitas subjektif menjelaskan proses dimana konsepsi seorang individu tentang realitas dihasilkan dari hasil interaksinya dengan masyarakat. Konsep-konsep atau penemuan baru menjadi bagian dari realitas manusia itu sendiri secara berkelanjutan inilah yang disebut sebagai proses obyektivasi yang merupakan anggapan sebagai proses ciptaan yang kemudian melihat nilai dan dampaknya tersebut sebagai proses internalisasi.

Asumsi dasar dari teori konstruksi sosial adalah:

1. Realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial sekitarnya.
2. Hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat pemikiran itu timbul bersifat berkembang dan dilembagakan.
3. Kehidupan masyarakat itu dikonstruksi secara terus-menerus.
4. Membedakan antara realitas dengan pengetahuan yaitu realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam kenyataan yang diakui sebagai memiliki keberadaan (*being*) yang tidak bergantung kepada kehendak kita sendiri. Sementara pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata dan memiliki karakter yang spesifik.

Berger & Luckman (2018) berpandangan kenyataan itu dibangun secara sosial dalam arti individu yang membangun masyarakat. Maka

pengalaman individu tidak terpisahkan dengan kondisi masyarakatnya. Berger memandang manusia sebagai pencipta kenyataan sosial yang objektif melalui tiga momen dialektis yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi dimana;

1. Eksternalisasi

Eksternalisasi merupakan usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia yaitu kegiatan mental maupun fisik. Proses ini merupakan bentuk ekspresi diri untuk menguatkan eksistensi individu dalam masyarakat. Pada tahap ini masyarakat dilihat sebagai aktivitas produk manusia (*Society is a human product*).

Aktivitas manusia merupakan produk-produk sosial yang lahir dari proses eksternalisasi yang merupakan suatu bentuk pencurahan diri manusia yang secara terus menerus ke dalam dunia baik dalam aktivitas fisik maupun mental. Keberadaan manusia tidak mungkin berlangsung dalam suatu lingkungan interioritas atau tertutup dan tanpa gerak. Keberadannya harus terus menerus berjalan dan berkembang akan kehadiriannya dalam aktivitas tersebut.

Ketika manusia membentuk suatu struktur sangat memungkinkan untuk stabil sehingga kemungkinan untuk berubah sangat tinggi. Hal ini juga yang menjadi penyebab kebudayaan yang lahir atau dihasilkan oleh manusia selalu kembali kepada manusia. Kebudayaan yang dihasilkan tersebut terdiri atas totalitas produk-produk manusia baik yang berupa materi dan nonmaterial (Berger & Thomas Luckman, 2018)

2. Objektifikasi.

Objektifikasi merupakan hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut, hasil itu berupa realitas objektif yang bisa jadi menghasilkan asumsi-asumsi dasar dari penghasil persepsi itu sendiri sebagai suatu faktisitas yang berada diluar kehendak dari manusia yang persepsi tersebut. Realitas objektifikasi itu berbeda dengan kenyataan subjektif perorangan. Realitas menjadi kenyataan empiris apabila setiap orang mengalami kenyataan tersebut. Pada tahap ini masyarakat dilihat sebagai realitas yang objektif (*Society is an objective reality*) atau proses interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi yang berkembang (Berger & Luckman, 2018).

Masyarakat sebagai kenyataan objektif terjadi melalui pelembagaan dan legitimasi. Pelembagaan (*Institusionalisasi*) terjadi dari aktivitas yang dilakukan individ. Ini karena manusia menempati kedudukan yang khas yang berbeda dengan hewan atau binatang. Kelembagaan berasal dari proses pembiasaan atas aktivitas atau tindakan yang sering diulangi dan menjadi pola, pembiasaan yang berupa pola dapat dilakukan kembali dimasa mendatang dengan cara yang sama dan juga dapat dilakukan dimana saja, dibalik pembiasaan ini tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi inovasi.

Adanya keterhubungan manusia dengan lingkungan membuat proses objektifikasi mengalami pengembangan yang bukan berdasarkan naluri tetapi melalui kegiatan yang secara terus-menerus dikonstruksi ke hal-hal yang

sifatnya mengobjektifikasi. Maka itu, dalam mengembangkan dirinya manusia tidak hanya berhubungan secara timbal balik antar lingkungan tertentu tetapi juga dengan tatanan sosial dan budaya yang spesifik yang dihubungkan melalui perantara orang-orang yang berpengaruh (*significant-others*).

Dalam tahap pertumbuhan manusia sejak kecil hingga dewasa ditentukan secara hukum sosial. Manusia secara bersama-sama menghasilkan suatu lingkungan manusiawi dengan totalitas dalam bentuk sosiokultural dan psikologisnya. Semua bentuk tersebut merupakan hasil dari aktivitas produktif manusia. Oleh karena itulah Berger dan Luckman menyatakan bahwa tidak mungkin bagi manusia untuk berkembang dalam keadaan terisolasi atau tertutup tanpa ruang gerak sebab aktivitas tersebut yang menghasilkan suatu lingkungan yang manusiawi.

Manusia sangat memerlukan kestabilan dalam banyak hal terutama hal yang menyangkut tatanan sosial. Tatanan sosial merupakan produk manusia yang berlangsung terus-menerus serta tidak diberikan secara biologis dan tidak merupakan kodrat alam serta tidak dapat dijabarkan secara hukum alam sebab tatanan sosial ada merupakan bentuk produk aktivitas manusia yang terkonstruksi atau terbangun (Berger & Luckman, 2018)

Dunia sosial merupakan sebuah kenyataan yang komprehensif yang dihadapi oleh individu dengan cara yang analog dengan kenyataan dunia alamiah sebagai dunia objektif. Bentuk sosial dapat diteruskan kepada generasi selanjutnya lewat sosialisasi (Berger & Luckman, 2018).

3. Internalisasi.

Masyarakat dipahami sebagai kenyataan subjektif yang dilakukan melalui internalisasi. Berger & Luckman (2018), menyatakan bahwa Internalisasi merupakan penyerapan kembali ke dunia objektif ke dalam kesadaran individu sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifikasi ditangkap sebagai gejala realitas diluar kesadarannya sekaligus sebagai gejala internal bagi manusia sebagai produk sosial (*Man is a social product*)

Proses internalisasi terjadi dalam proses sosialisasi. Dalam proses sosialisasi terdapat subjektivitas yang secara objektif bagi orang yang menginternalisasikan makna tidak peduli apakah ada kesesuaian antara kedua makna subjektifnya. Dalam konteks ini internalisasi dipahami dalam arti umum, yakni merupakan dasar yaitu pertama, bagi pemahaman mengenai sesama manusia kedua, bagi pemahaman mengenai dunia sebagai sesuatu yang maknawi dari kenyataan sosial Berger & Luckman (2018).

Berger & Luckman, (2018) setelah mencapai taraf itu dilakukan dengan proses sosialisasi dan dalam prosesnya terdapat dua macam sosialisasi, yakni: sosialisasi primer, adalah sosialisasi pertama yang dialami individu dalam masa kanak-kanak, kedua sosialisasi sekunder, adalah setiap proses berikutnya ke dalam sektor-sektor baru dunia objektif masyarakatnya.

Eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi adalah tiga dialektis yang simultan dalam proses perjodohan pada pernikahan di bawah umur. Pada saat yang bersamaan pemahaman akan realitas sosial dianggap sebagai

objektif yang terbentuk pada kehidupan masyarakat. Pada akhirnya, melalui proses eksternalisasi dan objektifikasi, individu dibentuk sebagai produk sosial yang dapat dikatakan tiap individu memiliki pengetahuan dan identitas sosial sesuai dengan peran institusional yang terbentuk atau yang diperankan dalam kehidupan masyarakat (Ritzer, 2001).

Masyarakat dalam pandangan Berger & Luckman adalah sebuah kenyataan objektif yang di dalamnya terdapat proses pelembagaan yang dibangun diatas proses pembiasaan (*Habitualisation*) yang terdapat pada tindakan yang selalu diulang-ulang direproduksi sehingga kelihatan polanya sebagai tindakan yang dipahaminya. Jika *habitus* ini telah berlangsung maka terjadilah pengendapan dalam tradisi. Keseluruhan pengalaman manusia tersimpan dalam proses kesadaran melalui proses pentradisian (Ritzer, 2001).

Menurut Berger & Luckman (1990), realitas sosial tidak berdiri sendiri melainkan dibantu dengan kehadiran individu baik di dalam maupun diluar realitas tersebut. Realitas sosial memiliki makna ketika individu lain dikonstruksi dan dimaknahi secara subjektif oleh individu lain sehingga memantapkan realitas itu secara objektif artinya Individu mengkonstruksi realitas sosial dalam institusi sosialnya.

Realitas yang obyektif ini dipantulkan oleh orang lain dan diinternalisir melalui proses sosialisasi oleh individu pada masa kanak-kanak dan disaat mereka dewasa. Dalam menginternalisir situasi-situasi baru yang mereka temui dalam dunia sosialnya karena itu dalam memahami suatu konstruksi

sosial diperlukan tiga tahapan penting yaitu eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi.

B. Nilai eksternalisasi yang terkonstruksi

Eksternalisasi pada masyarakat dilihat sebagai aktivitas produk manusia (*Society is a human product*) yaitu aktivitas manusia yang berupa produk sosial yang lahir dari proses eksternalisasi merupakan suatu hasil ciptaan manusia yang kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap aktivitas yang dilembagakan dalam kehidupan masyarakat dan bersifat berkembang baik dalam aktivitas fisik maupun mental (Berger & Luckman, 2018).

1) Konstruksi Sejarah dan lingkungan

Konstruksi sejarah merupakan suatu kompleksitas definisi realitas (termasuk ideologi dan keyakinan) serta rutinitas tindakan dan tingkah laku yang telah mapan dan terpola yang semuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta dan apa yang dibentuk oleh pikiran individu yang menjalakkannya. Bentuknya bisa saja merupakan kepercayaan aktivitas-aktivitas tertentu yang dapat merepresentasi suatu kepercayaan tersebut akan kesakralan dari tindakan penganutnya ke dalam dunia yang nyata, kaum *konstruktivisme* mengabungkan suatu kepercayaan berupa tindakan yang berakhir pada pengetahuan sebab hal tersebut merupakan konstruksi yang berasal dari individu yang mengetahui cikal bakal atau asal usul sejarah yang dapat ditransfer ke individu lain sehingga terlihat polanya dalam bentuk

tindakan aktivitas sebagai pengetahuan yang menjadi kepercayaannya saat ini, sedangkan lingkungan adalah saran terjadinya konstruksi tersebut.

1.1 Tradisi *Kandea Tompa*

Kande Tompa merupakan tradisi yang diadakan di Keraton Buton. tradisi ini bertujuan untuk menyambut para pendekar yang baru pulang dari medan perang dengan membawa kemenangan kemudian mendapat pelayanan khusus yakni makan dengan disuapi oleh putri-putri Keraton dalam tradisi ini tersirat makna pencarian jodoh atau tradisi penjadohan muda-mudi (Fauziyyah, 2018).

Tahapan pelaksana tradisi *Kande Tompa* sebelum dimulai pembawa acara terlebih dahulu menyampaikan sambutan-sambutan serta peraturan dalam *Kande Tompa*. Untuk menjaga ketertiban, ada dua pintu yang sudah di persiapkan untuk *Kande Tompa* yakni pintu masuk dan pintu keluar. Saat akan memulai proses pelaksanaannya, pembawa acara kemudian mempersilahkan para tamu yang sudah menunggu untuk masuk ke dalam *Kande Tompa* dan segera menghampiri nampan di inginkan dengan di iringi suara beduk. Selanjutnya pembawa acara mempersilahkan para gadis untuk membuka tutup nampan, lalu mempersilahkan penyanyi untuk menyanyikan lagu *Kadandio* dan *Dhouana-una* dan dengan menyerukan kata "*Tompa Lajjo*" sebagai pengiring *Kande Tompa*. Setelah musik berhenti, para tamu kemudian dipersilahkan keluar, namun sebelum itu mereka harus memberikan uang seikhlasnya saja sebagai bentuk penghormatan kepada para gadis karena telah disambut dengan baik (Fauziyyah, 2018).

Berikut merupakan bagian dari proses tradisi Kandeia yang memelopori adanya upacara adat tradisi Kandeia Tompa:

1. Puna Guna

Puna Guna adalah orang tua yang memelopori pelaksanaan tradisi *Kandeia*. *Puna guna* bukan hanya sekedar menjadi pelopor atau penginisiatif atau pengadaan acara tersebut tapi juga harus mempunyai atau memiliki fasilitas secara umum. Misalnya memiliki anak perempuan minimal satu orang *Kabua-bua* yang belum mempunyai tunangan secara resmi. Selain itu juga memiliki lokasi yang baik dan strategis untuk menjadi tempat pelaksanaan acara Kandeia, baik berupa milik lahan pribadi ataupun kepemilikan lahan lain yang dapat dipinjam (Fahimuddin Muin, 2011)

2. Antona Tala

Antona tala meliputi semua isi konsumsi yang dipersiapkan termasuk *tala koe*, *panamba*, *palako*, serta semua yang berkaitan dengan apa yang dapat dimakan dan diminum saat berlangsungnya acara *Kandeia*. Semua yang meliputi *antona tala* harus menjadi bagian yang menjadi tanggung jawab dari *puna gau*. Oleh karena itu maka *puna gau* harus mengontrol *antona tala* dari semua peserta yang dibawahinya, agar semua peserta lengkap persiapannya. Semua peserta harus satu jiwa, satu sikap, satu arah dalam persiapan yang sama, satu tujuan, dan satu tindakan. Disinilah jiwa dan makna *Kandeia* yang selama ini dilaksanakan masing-masing peserta dalam bentuk kerja sama yang baik selama satu ciri dalam proses

kebersamaan bagi masyarakat kesultanan Butuni sejak zaman dahulu kala (Fahimuddin Muin, 2011).

3. Pande Sipo

Pande Sipo merupakan anak perempuan yang duduk menjaga nampan semua peserta harus mempersiapkan *pande Sipo* dengan sebaik-baiknya. *Pande Sipo* menurut peradatan yang ditetapkan harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain sebagai berikut (Tim LP3SD, 2007):

- 1) Perempuan yang duduk sebagai *pande Sipo* adalah gadis yang berstatus *kabua-bua*.
- 2) *Pande Sipo* tersebut belum mempunyai ikatan tunangan yang sudah resmi.
- 3) Harus memiliki kepribadian yang prima.
- 4) Tidak malu-malu melayani pemuda yang akan duduk Tompa, dan berlaku sama bagi semua orang yang akan Tompa
- 5) Harus berlaku sopan ketika memberikan *Sipo* kepada siapa saja yang Tompa.

4. Pande Tompa

Pande Tompa adalah laki-laki yang duduk dan menghadapi di depan nampan dengan maksud untuk *diSipo* oleh perempuan yang duduk menghadapi nampan nanti saat acara telah dimulai (Fahimuddin Muin, 2011).

5. Pande jagani

Pande jagani adalah dua atau tiga orang pemuda laki-laki yang telah dipersiapkan oleh setiap kelompok peserta Kande. Para pemuda tersebut mempunyai tugas untuk mengawasi perempuan yang duduk menghadap talag dikelompoknya, jangan sampai ada pemuda yang duduk melaksanakan Tompa melakukan hal-hal yang tidak sopan baik ucapan maupun tindakannya. Pemuda *pande jagani* tersebut tetap berdiri dibelakang perempuan yang menjadi *pande Sipo* sampai acara Kande selesai dilaksanakan. Keberadaan *pande jagani* yang ada pada tiap kelompok peserta dapat membuat suasana pelaksanaan acara Kande akan lebih aman dan tertib sesuai yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya (Fahimuddin Muin, 2011).

6. Pande kilikilimata

Pande kilikilimata adalah seorang perempuan tua yang menjadi pembantu rumah tangga peserta Kande, yang duduk didekat perempuan yang menjaga nampan. *Pande kilikilimata* ini mempunyai dua tugas yang pertama adalah untuk membantu gadis menghadapi talam, menambah dan mengisi talam yang telah berkurang isinya atau membantu untuk mengambil yang perlu diambil oleh gadis *pande poSipo*. Tugasnya yang kedua adalah untuk mengamati tingkah laku antara kedua pihak antara perempuan dan pemuda laki-laki yang duduk *tompo*. Semua gerak-gerik pemuda yang datang *diSipo* dan *tompo* apabila ada yang menarik hati para pemuda maka tentu saja ada perbedaannya dibanding dengan pemuda yang tidak tertarik pada perempuan *pande Sipo*. Kemudian jika ada tanda-tanda tersebut maka

biasanya kedua belah pihak tersebut akan menjadi salah tingkah sehingga menimbulkan gerakan yang bermakna diantara keduanya. Hal yang demikian itulah yang akan dilaporkan *pande kilikilimata* kepada kedua orang tua perempuan yang bersangkutan.

1.2. Eksistensi Tradisi

Eksistensi berasal dari kata *exist* dalam bahasa Inggris yang artinya ada. Eksistensi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang diartikan sebagai keberadaan yang menunjukkan akan suatu hal. Dalam konteks penelitian ini eksistensi mengandung arti keberadaan, yaitu keberadaan adanya budaya yang terus dilakukan secara turun temurun secara defacto (Diansyah, 2011)

Eksistensi tradisi *Kandea Tompa* yang berkaitan tentang kehidupan sosial pada masyarakat di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari Kota Baubau. Hal tersebut meliputi berbagai tata cara pelaksanaannya, kepercayaannya, fungsinya dan kegunaannya, nilai dan norma dari tradisi *Kandea Tompa* dalam perkembangannya yang tetap dipertahankan oleh masyarakat sebagai budaya leluhur.

C. Pandangan Objektifikasi Masyarakat

Objektifikasi merupakan proses penentuan dan penegasan nilai dalam tahap proses penentuan baik buruknya tradisi atau tingkah laku dalam masyarakat bernilai objektif. Masyarakat dilihat sebagai realitas yang objektif (*Society is an objective reality*) artinya objektifikasi berusaha memahami

realitas yang terjadi Kemudian didukung dengan pengetahuan dan pengalaman individu dipandang sebagai gambaran yang dibentuk oleh pemahaman dasar terhadap apa yang di pandang. Proses interaksi sosial ini terjadi dalam proses intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi (Berger & Luckman, 2018)

1) Konstruksi Sosial Budaya

Konstruksi sosial budaya memberikan gambaran dalam bentuk tindakan dan interaksi yang dilakukan oleh manusia antar sesama individu, individu atau manusia yang terus menerus menciptakan suatu kenyataan yang dialaminya secara faktual objektif dan secara subjektif. Pemahaman individu yang dialaminya terkandung pengetahuan yang membentuk individu dalam kondisi sosial yang kongkrit. Sehingga mendefinisikan sebuah pengetahuan dalam penilaian terhadap baik atau buruknya serta mengatur perilaku manusia dalam konteks ini mampu menunjukkan bahwa konstruksi sosial kemungkinan memberikan efek terhadap orientasi sosial juga sebuah perilaku individu. Poin utama dalam konstruksi sosial budaya merupakan kehidupan sosial yang di dalamnya terkandung hukum, standar perilaku, budaya dan lain-lain, dalam gambaran tersebut menunjukkan bahwasanya masyarakat lebih dari sekedar individu yang membentuk konstruksi sosial akan tetapi juga mereka saling berhubungan, berinteraksi, dan dapat saling mempengaruhi satu sama lain (Berger & Luckman, 2018).

1.1. Konstruksi Perjodohan.

Konstruksi sosial dalam budaya perjodohan yang masih umum dan terjadi di beberapa daerah di Indonesia dimana anak perempuan sejak kecil telah dijodohkan oleh orang tuanya, dan segera dinikahkan sesaat setelah anak menstruasi. Umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Dengan demikian dapat dipastikan anak tersebut dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum pernikahan yang diamanatkan Undang-undang (Munawara, Yasak & Dew, 2015).

Pada dasarnya, konstruksi perjodoh melibatkan berbagai proses penilaian baik secara personal, keluarga dan masyarakat. Penilaian-penilaian tersebut merupakan aspek ideal yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan jodoh dan pernikahan dengan penuh pertimbangan. Pertimbangan dalam menentukan jodoh dalam pernikahan menuntut seseorang untuk bisa selektif dalam memilih jodoh (Kurniawati, 2019).

Banyak kita jumpai perempuan yang masih di bawah umur sudah menikah dan juga mempunyai anak, mereka yang memutuskan untuk menikah di usia anak biasanya mempunyai keterbatasan ekonomi dan juga tingkat pendidikannya yang rendah. Selain itu hal tersebut juga tidak terlepas dari konstruksi yang dibentuk oleh masyarakat. Pernikahan di bawah umur menunjukkan kecenderungan lebih banyak dilakukan oleh anak perempuan dari pada laki-laki. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat telah mengkonstruksikan bahwa perempuan adalah penerima nafkah dan hanya berkecimpung di sektor domestik. Pernikahan di bawah umur ideal

seorang perempuan juga erat kaitannya dengan stratifikasi sosial. Stratifikasi ini dilihat dari kondisi ekonomi dan sosial. atau tingkat pendidikan anak perempuan yang cenderung rendah, rata-rata hanya tingkat SD dan SMP saja (Kurniawati, 2019)

Masyarakat yang melakukan praktek perjodohan di bawah umur tentu tidak hanya berdasar atas hal di atas, tetapi juga berdasar pada tindakan yang mempunyai tujuan. Artinya, dalam melakukan praktek perjodohan dini ini mereka tahu dan mengerti tentang fungsi, manfaat dan tujuannya. Berdasarkan konstruksi sosial dilakukannya perjodohan dini semata-mata demi kebaikan, menjaga keselamatan atau melindungi anak, menjaga nasab dan mempererat dan tali kekerabatan (Rani, Dwi & Syarifuddin, 2019).

Selain konstruksi sosial terhadap tradisi tersebut, juga adanya konstruksi gender yang membuat antara laki-laki dan perempuan perbedaan sangat mencolok, karena adanya proses sosialisasi dan rekonstruksi berlangsung secara mapan dan lama, akhirnya sulit dibedakan apakah sifat-sifat gender tersebut seperti kaum perempuan lemah lembut dan kaum laki-laki kuat perkasa, dikonstruksi atau dibentuk oleh masyarakat atau kodrat biologis yang ditetapkan oleh Tuhan (Fakih, 1996).

Hasil konstruksi tersebut muncul perbedaan kedudukan antara laki-laki dan wanita dalam suatu struktur masyarakat, yang biasanya ditunjukkan dalam bentuk peran dan status antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Penentuan peran berdasarkan jenis kelamin yang dilakukan orang tua kepada anak-anak mereka mulai dari kecil akan menyebabkan

terjadinya perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada sifat-sifat yang mencolok, pada proses sosialisasi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya akan mempengaruhi sifat anak tersebut setelah mereka dewasa kelak. Oleh karena itu pada kondisi yang demikian ini tidak heran jika menjelang dewasa anak laki-laki akan mencemaskan kariernya sedangkan anak perempuan tidak terlalu mepedulikan persoalan karier akan tetapi lebih disibukkan pada masalah pernikahan (Marhuma, 2018).

Menurut Sidiq penentuan jodoh masyarakat berdasarkan 3 pola yaitu :

- 1) Berdasarkan perjanjian antara orang tua ketika anak masih dalam kandungan dengan pertimbangan unsur pertalian darah
- 2) Berdasarkan kehendak orang tua yang menjodohkan anaknya sejak kecil, baik dengan ijin anak-anak maupun tanpa ijin mereka,
- 3) Berdasarkan kehendak calon mempelai yang memilih sendiri calon pasangan hidupnya atas restu orang tua. Tetapi dalam hal ini kebanyakan para orang tua tidak memberikan hak apapun kepada anaknya sehingga semua hal yang menjadi keputusan orang tua harus dipatuhi oleh anaknya (Munawara, Yasak, & Dew, 2015).

Berkencan (pacaran) memiliki peran dan fungsi yang penting menurut Winch (1962), Pertama, merupakan cara santai yang populer, jadi merupakan tujuan tersendiri. Kedua belah pihak tidak merasa adanya suatu keharusan untuk meneruskan setelah pengalaman pertama itu. Kedua,

merupakan bagian dari pengalaman proses sosialisasi, terutama untuk memperkenalkan tiap individu dengan rahasia-rahasia lawan jenisnya. Dengan itu juga, setiap individu menyelidiki sendiri pribadi dan menguji kekuatannya dalam keadaan berkencan itu. Baik pada akhirnya mencapai puncaknya pada pemilihan jodoh. Fungsi utama bagi pembicaraan kita sekarang. dan terakhir hal ini menekankan pola stratifikasi dalam masyarakat. Sebenarnya, kedua hal terakhir itu sangat erat kaitannya. Jika, berkencang itu hanya sekedar rekreasi dan tidak ada sangkut-pautnya dengan perkawinan, faktor kelas mungkin tidak terlalu penting pada kencan yang meningkatkan kedewasaan.

1.2. Upaya Pelestarian Tradisi

Pelestarian merupakan tanggung jawab bersama. kebudayaan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Banyak negara maju yang menonjolkan kebudayaan ditengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai nilai investasi untuk membangun masa depan. Keberagaman kebudayaan di daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional di Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia.

Kata budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi berarti akal, kecerdikan, kepintaran dan kebijaksanaan, sedangkan daya memiliki arti ikhtiar, usaha atau muslihat. Dedi Supriyadi (dalam Buhori, 2017) mengartikan bahwa budaya (*culture*) bisa dipahami sebagai pembangunan

yang didasarkan atas kekuatan manusia, baik pembangunan jiwa, pikiran dan semangat melalui latihan dan pengalaman, bukti nyata pembangunan intelektual seperti seni dan pengetahuan.

Dengan demikian secara singkat dan sederhana, sebagaimana dipahami secara umum, kebudayaan merupakan semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan (*material culture*) yang diperlukan manusia untuk menguasai alam sekitarnya. Rasa yang meliputi jiwa manusia dalam mewujudkan segala kaedah dan nilai-nilai sosial yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti luas. Sedangkan cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir orang-orang yang hidup bermasyarakat, antara lain menghasilkan filsafat serta ilmu pengetahuan. Salah satu bagian dari budaya adalah tradisi (Buhori, 2017). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat; atau juga penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.

Terminologi tradisi, yang berasal dari kata bahasa Inggris *tradition*, sering juga disamakan dengan lafadz bahasa Arab 'adah. Term ini dipergunakan untuk menunjuk desain atau pola perilaku dan kegiatan tertentu menurut standar baku dalam bidangnya masing-masing yang sering dilakukan oleh masyarakat (Buhori, 2017)

Menjaga dan melestarikan budaya lokal yang ada dalam masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang anggota masyarakat khususnya kita sebagai generasi muda dalam mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya lokal diantaranya adalah Mau mempelajari budaya tersebut, baik hanya sekedar mengenal atau bisa juga dengan ikut mempraktikkannya dalam kehidupan kita, Ikut berpartisipasi apabila ada kegiatan dalam rangka pelestarian kebudayaan, Mengajarkan kebudayaan itu pada generasi penerus sehingga kebudayaan itu tidak musnah dan tetap dapat bertahan, Mencintai budaya sendiri tanpa merendahkan dan melecehkan budaya orang lain, Mempraktikkan penggunaan budaya itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya budaya berbahasa, Menghilangkan perasaan gengsi ataupun malu dengan kebudayaan yang kita miliki, Menghindari sikap primordialisme dan etnosentrisme (Lidya, 2018)

Upaya pelestarian budaya tidak cukup hanya dilakukan melalui berbagai pertunjukan secara regular. Hal utama yang juga harus dilakukan adalah pemberian apresiasi dan pemahaman tentang filosofi serta nilai dari keberadaan objek budaya, warisan dan tradisi yang tumbuh dimasyarakat secara turun temurun khususnya kepada generasi muda. Disamping itu kebudayaan juga harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui pengembangan produk kebudayaan secara kreatif seperti seni pertunjukan, kulineri, fashion show, film dan kegiatan ekonomi kreatif lainnya

1.3. Stereotipe

Kata stereotip berasal dari gabungan dua kata Yunani, yaitu *stereos* yang berarti padat-kaku dan *typos* yang bermakna model (David, 2004) Lebih jauh Amanda, (2009) menjelaskan bahwa *stereotip* sebagai pemberian sifat tertentu terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan kategori yang bersifat subjektif, hanya karena ia berasal dari suatu kelompok tertentu (*in group* atau *out group*) yang bisa bersifat positif maupun negatif

Stereotip didasarkan pada penafsiran yang kita hasilkan atas dasar cara pandang dan latar belakang budaya. Stereotip juga dihasilkan dari komunikasi dengan pihak-pihak lain bukan dari sumbernya langsung. Stereotip seringkali diasosiasikan dengan karakteristik yang bisa diidentifikasi. Ciri-ciri yang kita identifikasi sering kali kita seleksi tanpa alasan apapun Artinya bisa saja kita dengan begitu saja mengakui suatu ciri tertentu dan mengabaikan ciri yang lain. Stereotip merupakan generalisasi dari kelompok kepada orang-orang di dalam kelompok tersebut.

Menurut A. Samovar & E. Porter (Dalam Mulyana, 2000). *stereotip* adalah Persepsi atau kepercayaan yang dianut mengenai kelompok atau individu berdasarkan pendapat dan sikap yang lebih dulu terbentuk. Keyakinan ini menimbulkan penilaian yang cenderung negatif bahkan merendahkan orang lain. Ada kecenderungan memberikan label tertetu pada

kelompok tertentu dan termasuk problem yang perlu diatasi adalah stereotipe negatif atau merendahkan kelompok lain.

Stereotip adalah sebuah keyakinan positif ataupun negatif yang dipegang terhadap suatu kelompok sosial tertentu. Setelah munculnya stereotip maka akan munculah *prejudice*/ prasangka yang merupakan sikap negatif yang tidak dapat dibenarkan terhadap anggota kelompok tersebut, prasangka dapat berupa perasaan tidak suka, marah, jijik, tidak nyaman dan bahkan kebencian. Setelah munculnya stereotip dan prasangka akhirnya dapat muncul diskriminasi yang merupakan perilaku negatif yang tidak dibenarkan pula untuk anggota kelompok tersebut (Stangor, 2011).

Stangor (2011) melanjutkan bahwa stereotip itu berada dalam ranah kognitif sedangkan prasangka dalam ranah afektif dan diskriminasi berada dalam ranah perilaku yang munculnya. Namun ternyata pengaruh lebih lanjut karena stereotip bukan hanya pada perilaku kita saja, tetapi juga perilaku korban stereotip ketika kita berinteraksi dengan mereka yang bisa menjadi dugaan pemuas diri sehingga lebih merusak. Misalnya anggota kelompok tersebut mulai melakukan sesuatu sesuai dengan stereotip itu dan menampilkan karakteristik yang sesuai dengan stereotip tersebut. Kalau stereotip itu hal positif tentunya akan jadi baik, tapi apa jadinya jika stereotip yang ditanamkan adalah hal negatif (Sears, 1985).

Stangor (2011) mendefinisikan stereotip sebagai generalisasi kesan yang kita miliki mengenai seseorang terutama karakter psikologi atau sifat

kepribadian. Beberapa contoh stereotip terkenal berkenaan dengan asal etnik adalah stereotip yang melekat pada etnis Jawa, seperti lamban dan penurut. Stereotip etnis Batak adalah keras kepala dan maunya menang sendiri. Stereotip orang Minang adalah pintar berdagang. Stereotip etnis Cina adalah pelit dan pekerja keras. Melalui stereotip kita bertindak menurut apa yang sekiranya sesuai terhadap kelompok lain. Misalnya etnis Jawa memiliki stereotip lemah lembut dan kurang suka berterus terang, maka kita akan bertindak berdasarkan stereotip itu dengan bersikap selembut-lembutnya dan berusaha untuk tidak mempercayai begitu saja apa yang diucapkan seorang etnis Jawa kepada kita. Sebagai sebuah generalisasi kesan, stereotip kadang-kadang tepat dan kadang-kadang tidak. Misalnya stereotip etnis Jawa yang tidak suka berterus terang memiliki kebenaran cukup tinggi karena umumnya etnis Jawa memang kurang suka berterus terang. Namun tentu saja terdapat pengecualian-kecualian karena banyak juga etnis Jawa yang suka berterus terang. Menurut Johnson, stereotip dilestarikan dan dikukuhkan dalam 4 cara :

- a. Stereotip mempengaruhi apa yang kita rasakan dan kita ingat berkenaan dengan tindakan orang-orang dari kelompok lain.
- b. Stereotip dapat menimbulkan pengkambing hitamkan.
- c. Stereotip kadangkala memang memiliki derajat kebenaran yang cukup tinggi, namun sering tidak berdasar sama sekali (Newcomb, 2000).

Berdasarkan hal tersebut *stereotype* merupakan generalisasi dari kelompok kepada orang-orang di dalam kelompok. Stereotipe adalah pemberian sifat tertentu terhadap seseorang berdasarkan kategori yang bersifat subjektif hanya karena dia berasal dari kelompok lain. Stereotipe didasarkan pada penafsiran yang kita hasilkan atas dasar cara pandang dan latar belakang budaya.

2) Pandangan Perjodohan di Bawah Umur

Pandangan masyarakat adalah cara pandang seseorang dalam menilai suatu objek tertentu menyangkut apa saja yang diinderanya. Dalam kehidupan sosial, cara pandang akan selalu timbul dari individu sesuai dengan fenomena atau melihat kasus sosial yang mereka alami(Kartono, 1992)

2.1. Keriteria Pemiihan jodoh dalam keluarga

Proses pemilihan jodoh melibatkan berbagai proses penilaian baik secara personal, keluarga dan masyarakat. Penilaian-penilaian tersebut merupakan aspek ideal yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan jodoh dan pernikahan. Pada masyarakat yang menganut nilai-niai ketimuran lebih mensakralkan proses pemilihan jodoh dan pernikahan dengan penuh pertimbangan. Pertimbangan dalam menentukan jodoh dalam pernikahan menuntut seseorang untuk bisa selektif dalam memilih jodoh untuk membangun sebuah hubungan keluarga.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil di dalam masyarakat. Keluarga merupakan manifestasi hubungan peran (*role relations*) antara seorang laki-laki dan perempuan yang diikat oleh pernikahan. Hubungan tersebut adalah manifestasi pertukaran fungsi bagi anggota keluarga baik secara biologis, ekonomis, afektif, sosial dan fungsi lainnya yang diakui oleh masyarakat. fungsi tersebut tidak hanya menggambarkan hubungan internal dalam suatu rumah tangga, melainkan bagian *integral* jaringan sosial yang lebih besar. Sehingga keluarga dikatakan sebagai *miniature* masyarakat (Ihromi, 2004).

Keluarga merupakan salah satu objek kajian sosiologis yang substansial dipahami dalam memahami berbagai realitas sosial. Kebaikan dan ketentraman di dalam masyarakat akan selalu terwujud jika setiap orang mampu bertindak “benar” di dalam keluarga (Goode, 1995). Hal tersebut bermakna pula bahwa berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat merupakan hasil anomali yang terjadi di dalam keluarga. Berbagai persoalan seperti kemiskinan, perceraian, kenakalan remaja, disorganisasi keluarga, dan beragam persoalan lainnya merupakan bentuk-bentuk persoalan yang dapat muncul ketika peran dan fungsi di dalam keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya (Khairuddin, 1985).

Pernikahan kemudian menjadi sarana dalam mekanisme yang diakui untuk berkeluarga. Pernikahan merupakan bentuk proses pelebagaan hubungan keluarga. Proses pelebagaan tersebut berguna untuk meminimalisir kecenderungan naluri biologis yang amoral yakni seks bebas.

Untuk itu, pernikahan hampir selalu merupakan proses budaya dimana setiap individu berusaha menyesuaikan kebutuhan sosial yang diwujudkan melalui pernikahan agar mendapat legitimasi secara sosial dan budaya. Kendati legitimasi budaya merupakan salah satu faktor esensial dalam menjamin keberhasilan suatu pernikahan, ada aspek lain yang harus terpenuhi untuk mencapai tujuan keluarga (Ihromi, 2004).

Secara sosiologis, salah satu faktor yang menentukan keberhasilan rumah tangga atau keluarga adalah pemilihan jodoh serta kondisi sosio-kultural yang melatarbelakanginya. Menurut (Winch, 1962), dalam pemilihan jodoh setiap orang mencari seseorang calon yang dalam perkiraannya dapat menjadi jawaban akan harapan-harapan dalam memenuhi kebutuhannya (Dalam Goode, 1995). Kendati demikian, tidak dapat dipungkiri perubahan sosial berimplikasi terhadap proses pemilihan jodoh yang memperbesar peran individu dibandingkan pengaruh keluarga dan lingkungan sosio-kultural. Meskipun bukan sesuatu yang dilarang, namun proses lahirnya keluarga melalui proses pemilihan jodoh dengan peran dominan individu menuntut berbagai pertimbangan dan individu harus cukup dewasa termasuk secara sosial untuk mampu secara agamis, ekonomis, serta keberlangsungan fungsi hubungan sosial baik di dalam keluarga, serta masyarakat.

Pemilihan jodoh pada masyarakat merupakan arena tarik menarik antara ranah individual dan keluarga dengan tuntutan kondisi sosiokultural. Meskipun ada tendensi bahwa dewasa ini pemilihan jodoh telah menjadi

ranah privat bagi individu yang ingin menikah. Pertimbangan cinta, kasih sayang dan hubungan emosional dan afektif menjadi salah satu dasar paling dominan bagi pemilihan jodoh yang menentukan pernikahan bagi keluarga. Tendensi gerak dominan pertimbangan personal dalam proses pemilihan jodoh sekaligus berdampak pada semakin menipisnya pengaruh nilai kolektif seperti peran-peran keluarga luas, serta pertimbangan sosio-kultural seperti agama, hukum, ekonomi dan lain sebagainya selain itu Pernikahan dimaksudkan untuk mempererat hubungan keluarga, lebih lagi kedua individu tersebut keluarga memikirkan bahwa pernikahan itu suatu yang baik dan tujuannya bermanfaat bagi kedua belah pihak maupun dari segi-segi lainnya yang berhubungan dengan tujuan pernikahan (Khairuddin, 1985).

Proses pemilihan jodoh berlangsung seperti sistem pasar dalam ekonomi. Sistem ini berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat lain, tergantung pada siapa yang mengatur transaksinya, bagaimana peraturan pertukarannya, dan penilaian yang relative mengenai berbagai macam kualitas kaum ningrat di Jepang dan Cina masa lampau, transaksi-transaksi itu diaturoleh para tertua secara resmi, sah dan umum oleh laki-laki, meskipun yang membuat putusan terakhirnya biasanya wanita tua. Menurut hukum adat masyarakat Arab, keluarga laki-laki membayar emas kawin bagi sang wanita, sedangkan pada kasta Brahmana di India, keluarga wanitalah yang membayar mahar kawinnya kepada calon suami. Hukum itu mungkin juga menentukan semacam pemberian imbalan. Mengenai penilaian kualitas

yang berbeda, kehormatan garis keluarga mungkin lebih di perhitungkan dari pada ciri perorangan kedua pasangan itu, atau kecantikan seorang wanita mungkin sama nilainya dengan kekayaan seorang laki-laki (Ningsih & Handoyo, 2015).

Tentu saja, para pelaku dalam proses ini tidak berpendapat bahwa mereka melakukan 'tawar-menawar'. Orang tua mungkin menganggap bahwa mereka mencari sesuatu yang terbaik bagi anak-anak mereka, atau seorang pemuda menganggap dirinya melamar kekasihnya. Malah banyak yang tidak memikirkan faktor yang jelas mempegaruhi pilihan terakhirnya. Untuk lebih memahami proses ini, kita dapat mulai melihat sistem pemilihan jodoh. Secara resmi memang bebas dan setiap hukum setiap laki-laki dapat menikah dengan perempuan manapun juga, tetapi sebaliknya, pola pemilihan jelas memperlihatkan bahwa jumlah mereka yang siap menikah terbatas jumlahnya. Lagi pula, meskipun secara umum sistem yang di kemukakan itu cinta, tetap semua dapat dipastikan bahwa semua sistem pemilihan jodoh anak menunjukkan kepada pernikahan *homogeny* sebagai hasil dari tawar-menawar (Ningsih & Handoyo, 2015).

Artinya keluarga-keluarga yang kaya memandang dia sebagai calon menantu yang baik bagi anak laki-laki mereka, sebaliknya begitu juga jika keluarga yang kedudukannya lebih tinggi atau berkuasa. Keluarga-keluarga lainnya pada tingkat itu memandang hal itu cocok. Dan keluarga tidak perlu mengikat diri dengan keluarga yang serasi. Dengan kata lain seperti yang disebut oleh (Goode, 1995) dalam bukunya "sosiologi keluarga" dan

memberi contoh orang tak berkerabat dan miskin boleh saja menginginkan istri dengan kepribadian tinggi, tetapi tak dapat menawarkan sesuatu yang cukup untuk menarik, baik gadis maupun keluarganya agar menilai dia, karena mereka saja dapat mencari suami dengan kualitas yang baik (Goode, 1995).

Menurut Slamet Riyanto, (2014) terdapat 2 bentuk dalam pemilihan jodoh yaitu:

1. Pemilihan pasangan oleh orang tua (dijodohkan)

Cara ini sering dilakukan oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai keutuhan keluarga dan penyatuan ekonomi. Pernikahan sebagai wahana pemersatu keluarga besar dan pelanjut warisan nama keluarga, serta kontinuitas pertumbuhan ekonomi keluarga, meskipun terjadi keengganan pada anak laki-laki dan perempuan, pernikahan akan tetap berlangsung, karena menyangkut nama baik keluarga serta rasa malu jika terjadi pembatalan.

2. Memilih pasangan sendiri

Cara ini biasa dilakukan oleh individu yang memiliki daya mampu independent yang kuat serta mengatur dan mengelolah rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan siapapun. Bagi individu, cinta itu penting dalam mencari teman hidup. Kebanyakan orang berada diantaranya yaitu pilihan orang tuanya

Namun apapun caranya terdapat kesamaan bahwa masyarakat, terlebih di masyarakat dengan *culture* yang sudah menjadi darah daging

seperti di Indonesia memilih jodoh yang sudah pernah memiliki hubungan sosial dengannya atau setidaknya berhubungan dengan orang yang pernah memiliki hubungan sosial dengannya. Selain itu, peran orang tua bahkan keluarga secara keseluruhan juga masih sangat besar dalam pemilihan jodoh di masyarakat Indonesia. Terkadang orang tua bisa memainkan peran-peran tertentu dalam proses pencarian jodoh anaknya, misalnya saja sebagai Mak Comblang, atau merusak hubungan anaknya (Ningsih, Yulistiana & Pambudi, 2015).

Menemukan jodoh lalu melangsungkan pernikahan di masyarakat memang sudah menjadi kewajiban bahkan sebuah pencapaian yang harus dicapai dan penuh terlebih pada rentang usia-usia tertentu. Maka tak heran jika mendengar ada seseorang yang terlambat menikah ataupun memutuskan untuk tidak menikah Hal ini yang menjadikan alasan orang-orang untuk buru-buru menikah dan takut di usia yang sudah sangat cukup akan tetapi belum menikah sehingga menjadi perbincangan orang-orang yang memunculkan stigma negatif yang melekat pada orang tersebut dan tak jarang hal tersebut justru datang dari orang-orang di sekelilingnya yang seharusnya memberikan energi positif untuknya (Endro, 2016)

Perjodohan di bawah umur dikalangan masyarakat sangat tinggi dilihat dari beberapa hasil penelitian bahwa pandangan akan kekhawatiran dari masyarakat bahwa anak yang sampai dewasa belum memiliki pasangan akan dicap sebagai “perawan tua” dan “perempuan tidak laku”. Kurangnya wawasan berkaitan tentang pernikahan membuat sebagian orang tuanya

memilih untuk menikahkan anak perempuannya di usia dini. Ada rasa khawatir dan malu sebab bagi mereka hal yang demikian itu dapat dikatakan sebagai aib. Karena banyak orang atau tetangga yang nantinya akan menjadi suatu membicarakan (Nurmiati, 2020).

2.2. Persepsi Terhadap Perjodohan kekerabatan

Perjodohan kekerabatan merupakan suatu sistem perjodohan yang mengharuskan nikah dengan pasangan hidup yang seklan (satu suku atau keturunan) dengannya atau melarang seseorang melangsungkan pernikahan dengan orang yang berasal dari seklan atau suku lain (Hadikusumu, 2005). Perjodohan kekerabatan (antar sepupu) tidak termasuk salah satu dari pernikahan yang diharamkan. Oleh karena itu, sesama anak paman atau anak bibi, boleh di nikahkan satu sama lain dan pernikahan yang sah.

Pernikahan ideal terjadi jika seorang laki-laki maupun perempuan mendapat jodohnya dalam lingkungan keluarganya, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Pernikahan dalam lingkungan keluarga makin mempererat hubungan kekeluargaan/kekerabatan (Nonci, 2002).

Para pelaku perjodohan biasanya adalah para orang tua yang memiliki hubungan kekerabatan dari anak saudara, anak sepupu, anak om atau tante dengan alasan kekerabatan tidak hilang selain itu berfungsi untuk menjaga harta yang dimiliki keluarga agar tidak berpindah ke orang lain. Jika di tinjau dalam Islam perkawinan kekerabatan dekat setidaknya empat kategori perempuan yang haram untuk dikawini:

1. Karena ada hubungan darah
2. Karena hubungan persusuan
3. Karena ada hubungan perkawinan, baik yang dilakukan oleh ayah, diri sendiri, atau anak karena status perempuan yang sudah kawin.

Oleh karena itu, selain dari perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahkan adapun tujuan pernikahan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga (kerabat), untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbedabeda, maka tujuan pernikahan adat bagi masyarakat adat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya (Hadikusumu, 2005).

D. Proses Internalisasi tradisi Kande Tompa

Proses ini internalisasi dipandang sebagai proses penyerapan atau penerimaan terhadap nilai-nilai tertentu sehingga dalam proses interaksi sosial dianggap sebagai gejala realitas diluar kesadaran manusia, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran individu yang terstruktur. Internalisasi dipandang sebagai gejala konstruksi terhadap dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat (Berger & Luckman, 2018).

1) Konstruksi Nilai

1.1 Penerimaan Nilai dan Norma dalam tradisi

Nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang tumbuh di dalam masyarakat berguna untuk mencari keseimbangan dalam tatanan kehidupan. Nilai-nilai dan norma-norma itu dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, yang pada akhirnya menjadi adat istiadat. Adat istiadat diwujudkan dalam bentuk upacara. Tiap-tiap daerah memiliki adat istiadat sendiri sesuai dengan letak geografis. Berbagai macam upacara adat yang terdapat dalam masyarakat pada umumnya dan masyarakat Jawa khususnya merupakan pencerminan bahwa semua perencanaan tindakan dan perbuatan telah diatur oleh nilai-nilai luhur. Upacara pernikahan adat mempunyai nilai-nilai luhur suci meskipun diselenggarakan secara sederhana sekali. Untuk melestarikan kebudayaan terutama upacara adat perlu adanya pewarisan budaya yang dilakukan oleh para orang tua kepada kaum muda Indonesia atau dari generasi ke generasi (Thomas Wiyasa Bratawidjaja, 1988).

Nilai merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan suatu masyarakat. Pada dasarnya setiap masyarakat memiliki nilai-nilai yang dijunjung dan dipegang teguh. Ada beberapa pengertian tentang nilai yaitu sebagai berikut:

1. Nilai adalah suatu yang berharga, keyakinan yang dipegang sedemikian rupa oleh seseorang sesuai dengan tuntunan hati nuraninya
2. Nilai adalah seperangkat keyakinan dan sikap-sikap pribadi seseorang tentang kebenaran, keindahan dan penghargaan dari suatu pemikiran, objek, atau perilaku yang berorientasi pada tindak dan pemberian arah serta makna pada kehidupan seseorang.
3. Nilai adalah keyakinan seseorang tentang sesuatu yang berharga, kebenarannya atau keinginan mengenai ide-ide, objek atau perilaku khusus. Jadi berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa berbicara tentang nilai berarti berbicara mengenai hal-hal yang melekat terkait kehidupan masing-masing orang yang menurutnya baik, buruk, benar, salah yang mempengaruhi tindakan atau sikap. Dalam bukunya tentang landasan-landasan budaya pendidikan mengatakan ada enam implikasi terpenting, yaitu sebagai berikut
 1. Nilai merupakan konstruk yang melibatkan proses kognitif (logis dan rasional) dan proses ketertarikan dan penolakan menurut kata hati.
 2. Nilai selalu berfungsi secara potensial, tetapi tidak selalu bermakna apabila di verbalisasi
 3. Apabila hal itu berkenaan dengan budaya, nilai diungkapkan dengan cara unik oleh individu atau kelompok.
 4. Karena kehendak tertentu dapat bernilai atau tidak, maka perlu diyakini bahwa pada dasarnya disamakan (equated) dari pada diinginkan, ini didefinisikan berdasarkan keperluan

sistem kepribadian dan sosial budaya untuk mencapai keteraturan dan menghargai orang lain dalam kehidupan sosial.

5. Pilihan diantara nilai-nilai alternatif dibuat dalam konteks ketersediaan tujuan antara (means) dan tujuan akhir (ends)
6. Nilai itu ada, ia merupakan fakta alam, manusia, budaya, dan pada saat sama ia adalah norma-norma yang telah disadari

Nilai merupakan kumpulan sikap perasaan ataupun anggapan terhadap sesuatu hal mengenai baik, buruk, benar, salah, patut tidak patut, mulia hina, penting tidak penting. Sebagai konsepsi, nilai adalah abstrak, sesuatu yang dibangun dan berada di dalam pikiran atau budhi, tidak dapat diraba dan melihat secara langsung dengan pancaindra. Jadi suatu nilai apabila sudah melekat dalam diri seseorang, maka nilai itu akan dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam bertingkah laku. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya budaya gotong royong, budaya dalam keluarga, budaya malas, dan lain-lain. Jadi nilai merupakan pendorong bagi seseorang dalam mencapai tujuan tertentu. Jadi kesimpulan bahwa nilai budaya adalah suatu bentuk konsepsi yang umum dan dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk di dalam bertingkah laku baik secara individual, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan tentang baik, buruk, salah, benar. Manusia sebagai makhluk yang bernilai akan memaknai nilai dalam dua konteks, yaitu:

1. Memandang nilai sebagai suatu yang objektif, apabila dia memandang nilai itu ada meskipun tanpa ada yang menilainya, bahkan memandang nilai telah ada sebelum adanya manusia sebagai penilai,

baik dan buruk, benar dan salah bukan hadir karena hasil persepsi dan penafsiran manusia, tetapi sebagai sesuatu yang ada dan menuntun manusia dalam kehidupannya, nilai sebagai pandangan objektif tidak tergantung pada objek, melainkan objeklah sebagai penyangga perlu hadir dan menampilkan nilai tersebut. Namun tanpa hadirnya objek, nilai memang telah ada dengan sendirinya.

2. Memandang nilai itu subjektif, artinya nilai itu sangat tergantung pada subjek yang menilainya. Jadi nilai memang akan ada dan tidak akan hadir tanpa hadirnya penilai. Nilai dalam objek bukan penting atau tidak penting pada objek sejatinya, melainkan tergantung sipenilai memberikan persepsi terhadap objek tersebut

Sedangkan tahap penerimaan norma kolektif merupakan suatu tahap seseorang mulai dewasa dan mulai mampu memposisikan dirinya dengan baik dalam kehidupan masyarakat luas. Pada tahap ini seseorang mulai paham terhadap posisi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat (Thomas Wiyasa Bratawidjaja, 1988)

Memasuki tahap penerimaan norma seseorang mulai paham tentang arti penting peraturan, tata tertib, undang-undang dan sejenisnya. Kemampuan menjalin hubungan kerja sama dengan orang lain pun semakin sempurna sehingga layak menjadi warga masyarakat yang sesungguhnya. Tahap-tahap sosialisasi seperti di atas tidak mungkin dapat berlangsung secara individual. Proses sosialisasi hanya dapat berlangsung melalui

adanya keterlibatan orang lain dengan demikian seseorang tidak mungkin dapat dipisahkan dengan lingkungan masyarakat. Pada keduanya terjalin hubungan timbal balik yang saling menguntungkan lingkungan masyarakat (Thomas Wiyasa Bratawidjaja, 1988)

1.2 Dampak Tradisi

Dampak dari adanya tradisi perjodohan bisa jadi karena adanya kemiskinan umumnya memang menjadi alasan utama adanya perjodohan yang mengarah pada pernikahan di bawah umur. Alasan lainnya, untuk mengamankan masa depan anak perempuan tersebut baik secara keuangan maupun sosial dan yang penting lagi menikah berarti memberikan keuntungan kepada orang tua melalui mahar yang harus dibayar pihak laki-laki. Selain ada tradisi tidak boleh menolak lamaran, ada juga anggapan pernikahan anak secara ekonomi mengurangi beban keluarga (Ningsih & Handoyo, 2015).

Banyak kasus diakui bahwa persoalan kemiskinan dan konstruksi sosial yang bias telah menempatkan perempuan sebagai *second sex*. Ini merupakan kenyataan objektif yang ikut menyuburkan terjadinya pernikahan di bawah umur. Ketika orang tua mengalami masalah ekonomi maka anak perempuan sering “dikorbankan”, diminta berhenti bersekolah dan kemudian dinikahkan dengan menikahkan anak mereka dengan laki-laki kaya, sehingga beban hidup dan masalah perekonomian mereka dapat teratasi (Mochamad, 2020).

Dilihat dari sumber mata pencaharian penduduknya sebagian besar sebagai nelayan dengan penghasilan yang tidak tetap, belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan jalan menikahkan anaknya tersebut maka beban yang mereka pikul akan sedikit berkurang karena dengan dilangsungkannya pernikahan tersebut maka yang akan menanggung kebutuhan anaknya itu menjadi tanggungan suaminya (Mochamad, 2020).

Perempuan muda sering dikatakan sebagai beban ekonomi keluarga. Oleh karenanya pernikahan usia muda dianggap sebagai suatu solusi untuk mendapatkan mas kawin dari pihak laki-laki untuk mengganti seluruh biaya hidup yang telah dikeluarkan oleh orangtuanya menikahkan perempuannya ia akan lepas dari tanggung jawab ekonomi karena sudah menjadi tanggung jawab suami dengan memutuskan menikah anak perempuan berpiir untuk meringankan beban orang tuannya. Secara sosial ekonomi, pernikahan usia muda menjadi salah satu gejala yang menunjukkan rendahnya status wanita (Marhuma, 2018).

Adanya pengharapan setelah anaknya menikah maka anaknya akan membantu meringankan beban orang tuanya. Bagi keluarga yang memiliki tingkat ekonomi yang kurang mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun umur anaknya tersebut belum cukup untuk melangsungkan pernikahan (Rifai, 2014).

E. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan matrix hasil penelitian terdahulu yang menurut peneliti sangat relevan untuk dijadikan referensi dan perbandingan suatu penelitian:

No	Nama/ Tahun	Judul/ Penerbit	Hasil penelitian
1	Rifi Hamdani/ 2013	Tradisi Perjodohan Dalam Masyarakat Madura Migran Di Kecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta/ Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa konstruksi munculnya dari tradisi perjodohan dalam masyarakat Madura, yaitu: konstruksi sejarah, konstruksi sosial budaya, dan konstruksi ekonomi Sedangkan bentuk tradisi perjodohan di kalangan masyarakat Madura migran di Kecamatan Depok mengisyaratkan bahwa perilaku budaya masyarakat migran tersebut tetap tidak berubah seperti halnya yang mereka taati dan laksanakan di kampung halaman mereka. Tanah rantauan yang jauh dari kampung halaman, keanekaragaman budaya yang ada di Yogyakarta serta pola pikir masyarakat kota Yogyakarta tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Madura migran di Kecamatan Depok tersebut untuk tetap melaksanakan tradisi yang

			sudah mereka lakukan secara turun temurun.
2	Mohammad Rifai/2020	Konstruksi Sosial Da'i Sumenepatas Perjodohan Dini Di Sumenep/ Pascasarjana Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perjodohan dini di Sumenep, yakni faktor nasabiyah, faktor kekhawatiran tidak mendapatkan jodoh, faktor kekhawatiran akan pergaulan negatif, dan faktor kepemilikan. Bentuk konstruksi sosial da'i atas perjodohan dini di Sumenep bisa dilihat dari berbagai sikap dan pandangan mereka mengenai realitas sosial tersebut. Para da'i membenarkan bahwa tidak ada larangan dalam Islam atas perjodohan dini tersebut. Namun, meskipun tidak ada larangan dalam Islam, para da'i tidak serta merta setuju akan praktek perjodohan dini yang ada di Sumenep. Perjodohan dini ini bisa diterima dengan syarat tidak menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Serta juga bisa menolak, sebab perjodohan dini yang tidak berujung pada pernikahan nyatanya bisa memunculkan perpecahan antar keluarga

3	Ningsih, Yulistiana, E & Pambudi/ 2015	PERJODOHAN DI MASYARAKAT BAKEONG SUMENEP MADURA (Studi Fenomenologi Tentang Motif Orangtua Menjodohkan Anak)	Penelitian ini memaparkan bahwa dalam perjodohan keluarga menunjukkan bahwa, para pelaku mempunyai tujuan yaitu: untuk membalas budi, mencari pasangan yang baik, dan untuk membantu perekonomian keluarga. Teori yang digunakan adalah teori Fenomenologi AlfredSchutz, fenomenologi Alfred Schutz melihat bagaimana motif sebab (<i>because motive</i>) dan motif tujuan (<i>in order to motive</i>). penelitian ini menunjukkan bahwa motif seba, yaitu karena faktor hutang budi, kekerabatan dan ekonomi. Adanya motif tujuan adalah untuk membalas budi orang yang telah menolongnya, agar mendapatkan pasangan yang lebih baik dan untuk membantu perekonomian keluarga
4	Lilis Kurniawati/2019	KONSTRUKSI SOSIAL TENTANG PERNIKAHAN DINI DALAM MASYARAKAT PEDESAAN (Studi Pada Perempuan Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)/ Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik	Hasil penelitian menemukan bahwa tujuh perempuan pernikahan dini memiliki konstruksi sosial masing-masing yang terjadi pada diri masing-masing individu. mereka hidup dari proses sosial. Berawal dari adanya realitas bersama yang di dalamnya terdapat ruang-ruang objektif kemudian dinalar ke

		Universitas Muhammadiyah Malang	dalam benak individu dengan subjektivitasnya masing-masing, hingga memunculkan realitas yang ada dimasyarakat. Konstruksi sosial pernikahan dini yang di Desa Kerjen mengandung beberapa konstruksi pengetahuan yaitu: pengetahuan dari lingkungan sosial, pengetahuan ekonomi, pengetahuan orang tua. Pengetahuan ini membangun pemahaman masyarakat di Desa
--	--	------------------------------------	---

Adapun kesimpulan dari keempat tabel di atas sebagai berikut:

Penelitian pertama Rifi Hamdani (2013), dengan judul “Tradisi Perjodohan dalam masyarakat madura migran di Kecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta” pada dasarnya lebih memfokuskan penelitiannya pada suatu tradisi yang telah menjadi kebiasaan dan di lakukan secara turun temurun dan dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki hasil yang tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh Ningsih, Yulistiana, E & Pambudi (2015) dengan judul “Perjodohan di masyarakat bakeong sumenep madura: studi fenomenologi tentang motif orang tua menjodohkan anak” yang merupakan gambaran studi fenomenologi terkait perjodohan yang dilakukan oleh orangtua mempunyai tujuan yang hendak di capai dan menjadi kebiasaan dan di lakukan secara turun temurun hingga sekarang sedangkan penelitian ketiga oleh Mohammad Rifai (2020) dengan judul “konstruksi sosial da’i sumenepatas perjodohan dini

di sumenep” yang menjelaskan konstruksi sosial yang terbangun di kalangan da’i di Sumenepatas memiliki bentuk konstruksi sosial da’i atas perjodohan dini di Sumenep bisa dilihat dari berbagai sikap dan pandangan mereka mengenai realitas sosial sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Lilis Kurniawati (2019) dengan judul “konstruksi sosial tentang pernikahan Dini dalam masyarakat pedesaan (studi pada perempuan pelaku pernikahan dini di Desa Kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)” memberikan gambaran mengenai fenomenologi Konstruksi Sosial perempuan pelaku pernikahan dini dan memiliki konstruksi sosial yang berbeda-beda dan terjadi pada diri individu dalam mengalami realitas sosial yang ada di masyarakat.

Adapun persamaan dan perbedaan dari keempat penelitian sebelumnya dengan penelitian ini mengenai “Konstruksi Perjodohan Pada Pernikahan di bawah Umur (Studi Kasus Tradisi *Kandea Tompa* di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau Sulawesi Tenggara)” sebagai berikut:

1. Penelitian yang pertama meneliti terkait tradisi perjodohan dalam masyarakat madura migran di Kecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi kasus dalam melihat dan memfokuskan hasil penelitian tradisi perjodohan yang dilakukan secara turun temurun dan masih dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat hingga saat ini sedangkan perbedaan terdapat

pada lokasi penelitian dilakukan pada masyarakat madura migran di Kecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan lokasi penelitian yang sekarang dilakukan pada masyarakat di Kelurahan, Sulaa Kota Baubau. Metode yang digunakan oleh penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama menggunakan metode *purposive sampling* dengan menentukan kriteria-kriteria sebagai penentu dalam menemukan informan sebagai penentu dalam menemukan informan. sedangkan hasil Penelitian terdahulu dalam tradisi perjodohan lebih memfokuskan hasilnya pada pemilihan jodoh dalam tradisi perjodohan masyarakat Madura sedangkan Penelitian yang sekarang mencoba mengidentifikasi konstruksi yang terbentuk terhadap tradisi perjodohan masyarakat Sulaa terhadap tradisi *Kanrea Tompa* yang umumnya perjodohan yang sampai pada pernikahan tersebut dilakukan masih di bawah umur di Kelurahan Sulaa, Kota Baubau.

2. Penelitian yang kedua meneliti terkait konstruksi sosial da'i sumenepatas perjodohan dini di Sumenep, memiliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif deskripsi dan studi kasus dalam melihat sebuah kasus yang terjadi dimasyarakat dengan sama-sama menggunakan teori konstruksi sosial berger lukman sebagai pisau analisis teori untuk menjelaskan sebuah konstruksi sosial yang terbangun di kalangan masyarakat terkait adanya perjodohan di bawah umur dan faktor yang menjadi penyebab terjadinya perjodohan di bawah umur selain itu persamaannya terdapat dimetode yang digunakan oleh penelitian

terdahulu adalah *purposive sampling* dengan menentukan kriteria-kriteria sebagai penentu dalam menemukan informasi penelitian. Sedangkan perbedaan terdapat pada lokasi penelitian ini dilakukan di kecamatan Bakeong, Kota Sumenep Madura sedangkan lokasi penelitian yang sekarang dilakukan di Kelurahan Sulaa Kota Baubau. Penelitian terdahulu fokus pada faktor kekhawatiran tidak mendapatkan jodoh, faktor kekhawatiran akan pergaulan negatif, dan faktor kepemilikan dan bentuk konstruksi sosial dari atas perjodohan dini di Sumenep bisa dilihat dari berbagai sikap dan pandangan mereka mengenai realitas sosial tersebut sedangkan pada penelitian sekarang memfokuskan hasil pada konstruksi perjodohan terhadap adanya tradisi *Kandea Tompa* mengapa orang tua di Kelurahan Sulaa menginginkan anak perempuan mendapatkan jodoh dalam tradisi *Kandea Tompa* hingga sampai pada kontens pernikahan di bawah umur sehingga diketahui apa saja yang menjadi nilai eksternalisasi, pandangan objektifikasi masyarakat, dan proses internalisasi terhadap tradisi *Kandea Tompa* sebagai budaya leluhur yang wajib di laksanakan setiap tahun.

3. Penelitian ketiga meneliti terkait Perjodohan di Masyarakat Bakeong Sumenep Madura: Studi Fenomenologi tentang Motif Orangtua Menjodohkan Anak memiliki persamaan yaitu sama-sama memfokuskan penelitiannya pada perjodohan anak yang sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan perbedaan terdapat pada lokasi penelitian ini dilakukan di kecamatan Bakeong, Kota Sumenep Madura sedangkan

lokasi penelitian yang sekarang dilakukan di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari Kota Baubau. Metode yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah *mixmetod* dengan mengabungkan metode penelitian kualitatif dan metode kuantitatif dalam menganalisis data yang didapatkan di lapangan, sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis serta menjelaskan secara deskripsi data yang didapatkan di lapangan. Penelitian tradisi perjodohan menggunakan pendekatan fenomenologi dengan teknik pengumpulan data *purposive sampling* sedangkan penelitian konstruksi perjodohan menggunakan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data *purposive sampling*.

4. Peneliti keempat meneliti terkait konstruksi sosial tentang pernikahan dini dalam masyarakat pedesaan (studi pada perempuan pelaku pernikahan dini di Desa Kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, memiliki persamaan yaitu sama-sama melihat perjodohan anak sebagai faktor pendukung pernikahan di bawah umur. Selain itu, Metode yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan sekarang sama sama menggunakan teknik analisis *purposive sampling* dengan menentukan jumlah informan dan kriteria-kriteria sebagai penentu dalam mendapatkan informasi terkait permasalahan yang diteliti dengan sama-sama menggunakan analisis teori konstruksi sosial Berger & Lukman untuk menjelaskan sebuah konstruksi sosial yang terbangun dikalangan masyarakat terkait adanya perjodohan dan pernikahan di bawah umur

sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada lokasi penelitian dilakukan Di Desa Kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, sedangkan lokasi penelitian yang sekarang dilakukan di Kelurahan Sulaa, Kota Baubau. Pada penelitian terdahulu berusaha menggambarkan mengenai fenomenologi konstruksi sosial tentang pernikahan dini dalam masyarakat pedesaan sedangkan penelitian yang sekarang berusaha menjelaskan studi kasus mengenai konstruksi perjodohan pada masyarakat pedesaan dan penelitian sekarang mencoba mengidentifikasi munculnya konstruksi sosial terhadap tradisi *Kanrea Tompa*.

F. Kebaharuan Hasil Penelitian

Pada penelitian ini memiliki beberapa nilai kebaruan dari penelitian sebelumnya. Hal ini yang menjadi kebaruan dari judul dan hasil penelitian yang di uraikan sebagai berikut :

1. konstruksi perjodohan pada pernikahan di bawah umur studi kasus tradisi kande Tompa di Kelurahan Sulla, Kecamatan Betoambari Kota Bau-bau menunjukkan hasil bahwa nilai eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi dalam tradisi Kande Tompa merupakan perayaan tahunan masyarakat terhadap nilai nilai leluhur yang telah ada dan melekat dalam kehidupan bermasyarakat yang di mana dalam tradisi ini menjadi media mempertemukan jodoh para muda-mudi sehingga adanya konstruksi yang terbentuk terhadap tradisi Kande Tompa merupakan bagian yang positif dan dianggap sebagai hal yang sudah

biasa di lakukan meskipun tradisi Kanrea Tompa merujuk pada anak perempuan yang masih di bawah umur.

2. Konstruksi perjodohan pada pernikahan di bawah umur studi kasus tradisi kande Tompa di Kelurahan Sulaa Kota Bau-bau menunjukkan hasil temuan bahwa Tradisi ini merupakan Kegiatan yang di dasari pada keyakinan masyarakat akan adanya nilai agama, sejarah/budaya dan adatistiadat yang sakral yang wajib di lakukan setiap tahun. karena adanya nilai sakral yang lakukan secara ulang-ulang pada tradisi ini sehingga membentuk kepercayaan terhadap pola kebiasaan (habitus) dalam pelaksanaan upacara tradisi yang dilembagakan dan berkembang sebagai realitas sosial
3. konstruksi yang munculnya dari tradisi perjodohan di sebabkan karena adanya faktor sejarah, sosial budaya, lingkungan dan ekonomi yang membentuk konstruksi sosial tumbuh dalam tradisi Kande Tompa

G. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini objek penelitian adalah tradisi *Kande Tompa* yang dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial Berger & Luckman, (2018) atas proses realitas yang dibentuk dan dikonstruksi individu itu sendiri. Proses ini menurut Berger dan Luckman melalui dalam tiga tahap stimulus, yakni eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi.

Proses stimulus tersebut yang melahirkan konstruksi sosial, terbentuk secara sadar atau tidak sadar di tengah masyarakat. Seperti eksternalisasi

berkaitan dengan konstruksi sejarah yang dimaksud adalah lahirnya tradisi yang merupakan hasil dari aktivitas manusia berupa produk produk yang kreatif dan telah berlangsung sangat lama dan dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan yang di anggap penting untuk diamalkan dalam bentuk prakteknya dari generasi ke generasi selanjutnya pada proses objektifitas berkaitan tentang konstruksi sosial budaya yang ikut berperan aktif dalam membentuk konstruksi masyarakat terkait pandangan-pandangan masyarakat terhadap tradisi *Kandea Tompa*, yaitu pandangan kekawaitiran tidak mendapatkan jodoh, pandangan pergaulan bebas, konstruksi budaya, konstruksi perjodohan yang ideal, konstruksi pemilihan jodoh hingga stereotipe “perempuan tidak laku” dan “perawan tua” selain itu proses pada tahapan internalisasi berkaitan penyerapan atau penerimaan nilai-nilai dalam tradisi *Kandea Tompa* menyebabkan munculnya dampak dari adanya tradisi yang mendukung adanya perjodohan dalam pernikahan di bawah umur dan menjadi alasan kebanyakan anak dan orang tua melakukan praktek tradisi *Kandea Tompa* yaitu untuk memperbaiki nasib. Sehingga peneliti mendapatkan menggambarkan bagaimana masyarakat dalam mengkonstruksinya tradisi *Kandea Tompa* melalui tiga tahapan stimulus teori konstruksi sosial di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau. Untuk memahami Kerangka Konseptual dapat dilihat bagan skema sebagai berikut:

